



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun

- 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
2. Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

- (1) Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
- (2) Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 5

- (1) Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
 - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Kementerian Pekerjaan Umum;
 - c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Kementerian Transmigrasi;
 - e. Kementerian Perhubungan; dan
 - f. instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman;
- f. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- g. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital.

BAB IV SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
- b. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
- c. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik; dan
- d. Biro Umum dan Keuangan.

Bagian Ketiga
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Pasal 11

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta dukungan kerja sama di Kementerian Koordinator.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan dukungan pengelolaan kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Koordinator;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator dan Sekretariat Kementerian Koordinator;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator;
- f. koordinasi fasilitasi dan pengelolaan dukungan kerja sama serta pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- g. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.

Pasal 13

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Pasal 14

Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi dan informasi hukum, perencanaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia, dan penataan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur dan Pembangunan kewilayahan, dan naskah hukum yang meliputi keputusan, instruksi, dan surat edaran di Kementerian Koordinator;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- e. koordinasi, fasilitasi, penelaahan, pelaksanaan dan pendampingan advokasi hukum di Kementerian Koordinator;
- f. koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator;
- g. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia;
- h. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- i. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi.

Pasal 16

Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Pasal 17

Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi, dan pengelolaan opini publik di Kementerian Koordinator;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyiapan bahan dan pengelolaan hasil persidangan di Kementerian Koordinator; dan
- e. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik.

Pasal 19

Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Biro Umum dan Keuangan

Pasal 20

Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan, layanan pengadaan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan kearsipan dan persuratan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Koordinator;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- e. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- g. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan persuratan; dan
- h. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Keuangan.

Pasal 22

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 23

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan acara dan kegiatan keprotokolan serta pengamanan Menteri Koordinator dan urusan ketatausahaan pimpinan di Kementerian Koordinator.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi acara dan kegiatan keprotokolan serta pengamanan Menteri Koordinator;
- b. pelaksanaan pengamanan, penertiban, pengendalian akses, dan penanganan keadaan darurat di Kementerian Koordinator; dan
- c. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri Koordinator.

Pasal 25

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator;
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Koordinator; dan
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 26

- (1) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan kegiatan keprotokolan, dan pengamanan Menteri Koordinator.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Menteri Koordinator.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Koordinator.

Pasal 27

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di Kementerian Koordinator.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan layanan kerumahtanggaan meliputi pengelolaan operasional kantor dan pemeliharaan gedung beserta sarana pendukungnya, pengelolaan keselamatan kerja dan keamanan di Kementerian Koordinator;
- b. pengelolaan perlengkapan dan fasilitas pendukung lainnya serta pelaksanaan urusan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan pelaporan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 29

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 30

- (1) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan barang milik negara di Kementerian Koordinator.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (3) Subbagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku unit kerja pengadaan barang/jasa.

BAB V

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dipimpin oleh Deputi.

Pasal 32

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria;
- c. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I;
- d. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II;
- e. Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi; dan
- f. Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 35

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 37

Sekretariat Deputy terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang
dan Penataan Agraria

Pasal 38

Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria.

Pasal 40

Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I

Pasal 41

- (1) Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I.
- (2) Pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I.

Pasal 43

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II

Pasal 44

- (1) Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II.

- (2) Pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II.

Pasal 46

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Pasal 47

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.

Pasal 49

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

Pasal 50

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- d. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pasal 52

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KONEKTIVITAS

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas dipimpin oleh Deputi.

Pasal 54

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konektivitas; dan
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 56

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah;
- c. Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian;
- d. Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara;
- e. Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan; dan
- f. Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 57

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 59

Sekretariat Deputy terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputy Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

Pasal 60

Asisten Deputy Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Asisten Deputy Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah.

Pasal 62

Asisten Deputy Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputy Konektivitas Darat dan Perkeretaapian

Pasal 63

Asisten Deputy Konektivitas Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan nasional di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Asisten Deputy Konektivitas Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian.

Pasal 65

Asisten Deputy Konektivitas Darat dan Perkeretaapian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputy Konektivitas Maritim dan Udara

Pasal 66

Asisten Deputy Konektivitas Maritim dan Udara mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas maritim dan udara.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Asisten Deputy Konektivitas Maritim dan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas maritim dan udara;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas maritim dan udara; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konektivitas maritim dan udara.

Pasal 68

Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan

Pasal 69

Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas berkelanjutan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas berkelanjutan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas berkelanjutan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konektivitas berkelanjutan.

Pasal 71

Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung
Konektivitas

Pasal 72

Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas.

Pasal 74

Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dipimpin oleh Deputi.

Pasal 76

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar;

- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Infrastruktur Dasar Strategis;
- c. Asisten Deputy Infrastruktur Umum dan Sosial;
- d. Asisten Deputy Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan;
- e. Asisten Deputy Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi; dan
- f. Asisten Deputy Infrastruktur Ekonomi dan Industri.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputy

Pasal 79

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 81

Sekretariat Deputy terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis

Pasal 82

Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar strategis.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dasar strategis;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dasar strategis; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar strategis.

Pasal 84

Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial

Pasal 85

Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur umum dan sosial.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur umum dan sosial;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur umum dan sosial; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur umum dan sosial.

Pasal 87

Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan

Pasal 88

Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur sumber daya air dan pangan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur sumber daya air dan pangan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur sumber daya air dan pangan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur sumber daya air dan pangan.

Pasal 90

Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi

Pasal 91

Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur energi dan telekomunikasi.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur energi dan telekomunikasi;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur energi dan telekomunikasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur energi dan telekomunikasi.

Pasal 93

Asisten Deputy Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputy Infrastruktur Ekonomi dan Industri

Pasal 94

Asisten Deputy Infrastruktur Ekonomi dan Industri mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur ekonomi dan industri.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Asisten Deputy Infrastruktur Ekonomi dan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur ekonomi dan industri;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur ekonomi dan industri; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur ekonomi dan industri.

Pasal 96

Asisten Deputy Infrastruktur Ekonomi dan Industri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

Pasal 97

- (1) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dipimpin oleh Deputy.

Pasal 98

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 100

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan;
- c. Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan;
- d. Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman;
- e. Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- f. Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 101

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 103

Sekretariat Deputy terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan

Pasal 104

Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan akses perumahan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan akses perumahan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan akses perumahan; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan akses perumahan.

Pasal 106

Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan

Pasal 107

Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyediaan lahan perumahan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan lahan perumahan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan lahan perumahan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan lahan perumahan.

Pasal 109

Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputy Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman

Pasal 110

Asisten Deputy Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman.

Pasal 112

Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 113

Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 115

Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi
dan Daerah Tertinggal

Pasal 116

Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal.

Pasal 118

Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX
INSPEKTORAT

Pasal 119

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 120

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 122

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 123

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan, dukungan pengelolaan rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan laporan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat.

BAB X STAF AHLI

Pasal 124

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 125

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah.
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital.

BAB XI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 126

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian Koordinator sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 127

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Koordinator.

Pasal 128

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 129

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Ketentuan mengenai proses bisnis penanganan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan antar kementerian/ lembaga diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator tersendiri.

Pasal 130

Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 131

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar kementerian/ lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/ lembaga yang terkait.
- (2) Penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka penyelarasan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
- (3) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar menteri koordinator;

- b. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. konsultasi langsung dengan para menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasikan.
 - (5) Menteri Koordinator dapat melibatkan menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian.
 - (6) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - (7) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 132

Kementerian Koordinator menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 133

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi, di lingkungan Kementerian Koordinator, antar instansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 134

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XIII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 137

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Asisten Deputi, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 138

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Pejabat Administrator dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri Koordinator.
- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 139

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 140

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 141

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 142

Bagan susunan organisasi Kementerian Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 143

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 826

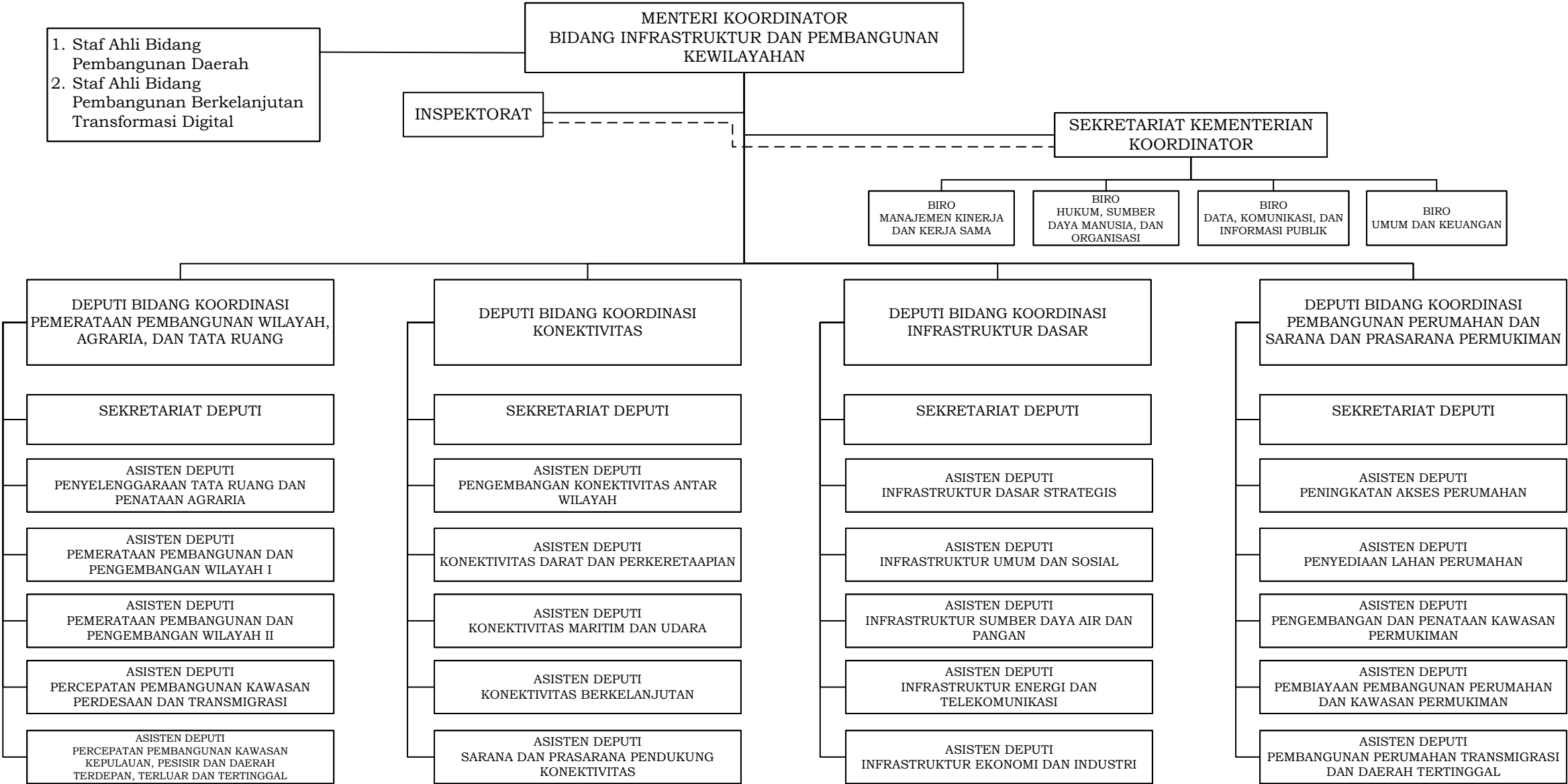
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi,



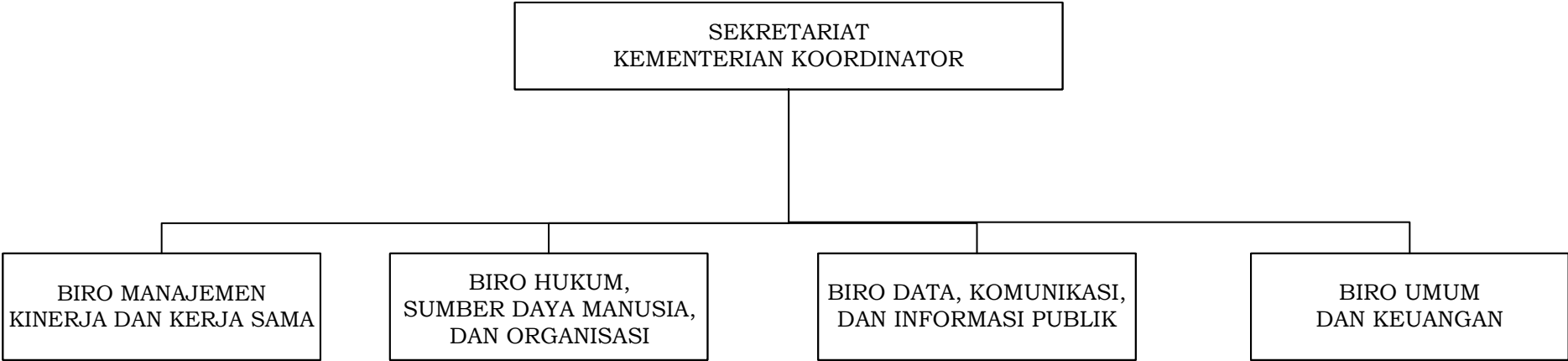
Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahayu
NIP. 197902152001122001

STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR



STRUKTUR ORGANISASI
BIRO MANAJEMEN KINERJA
DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR



STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM,
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIRO HUKUM,
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN ORGANISASI

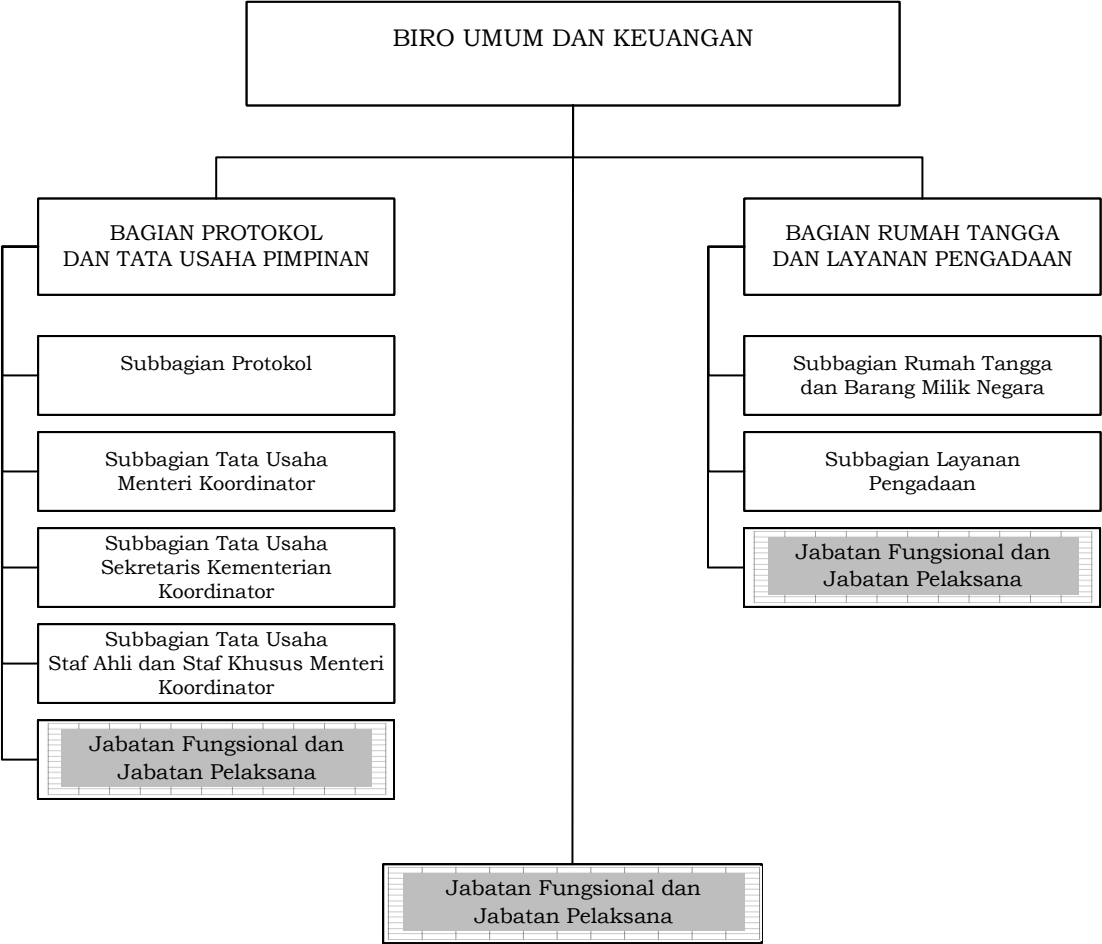
Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO DATA,
KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

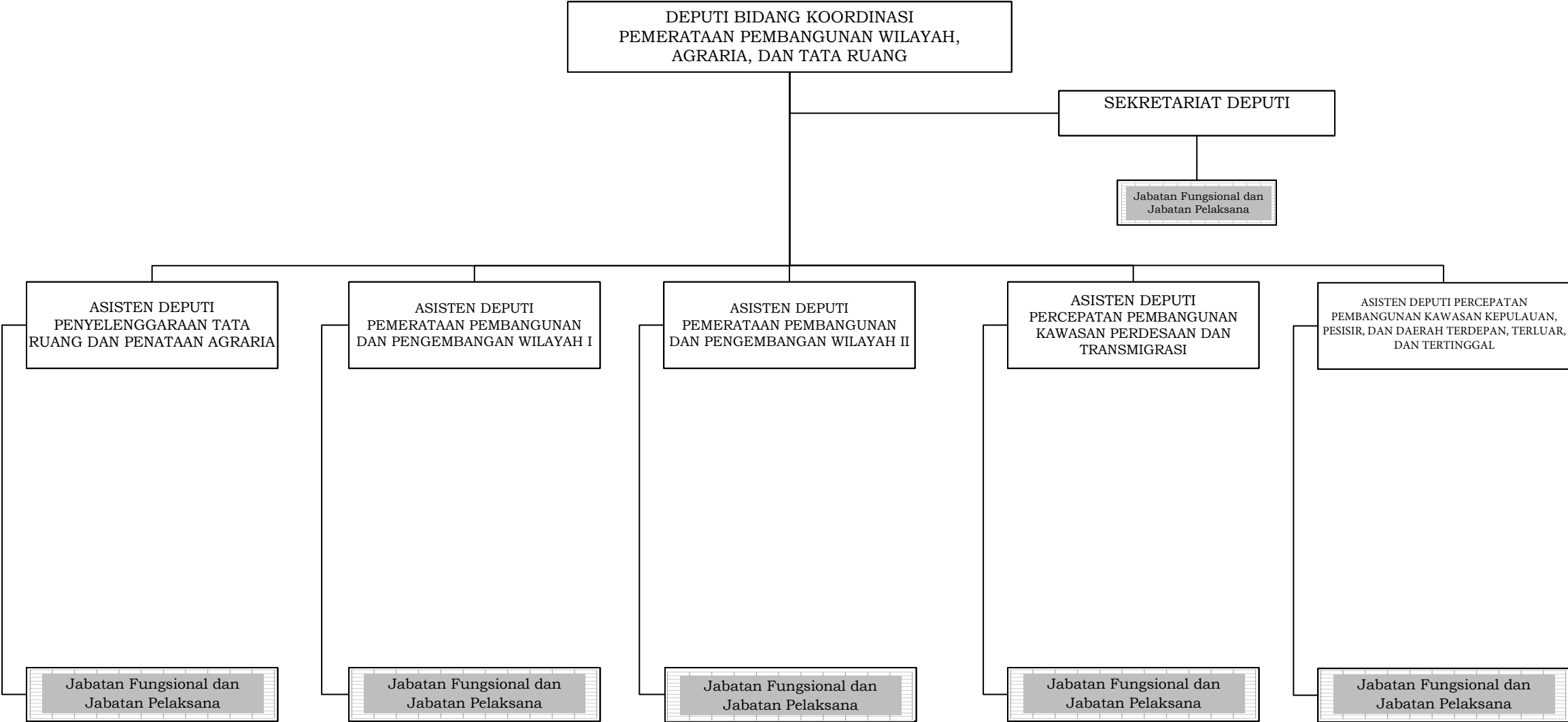
BIRO DATA,
KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK

Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana

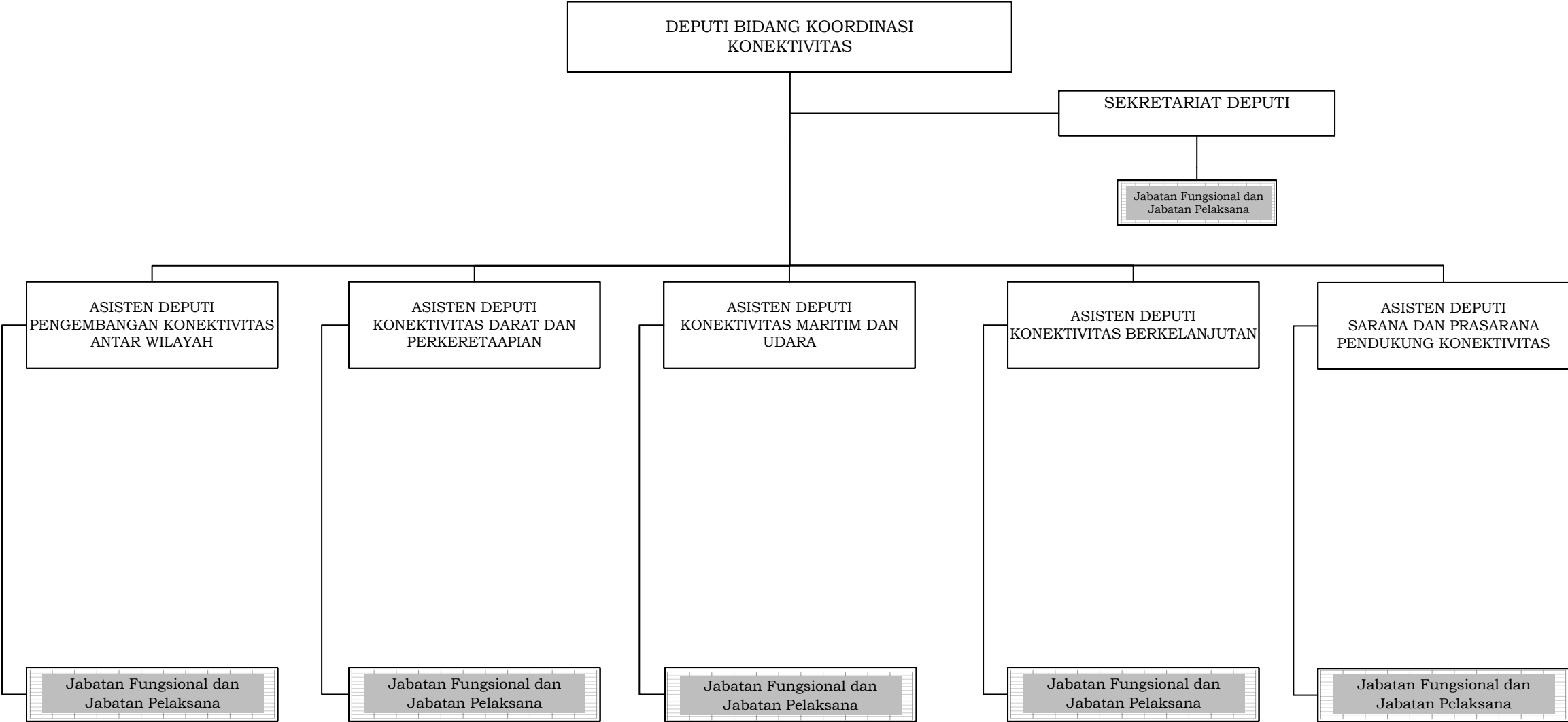
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR



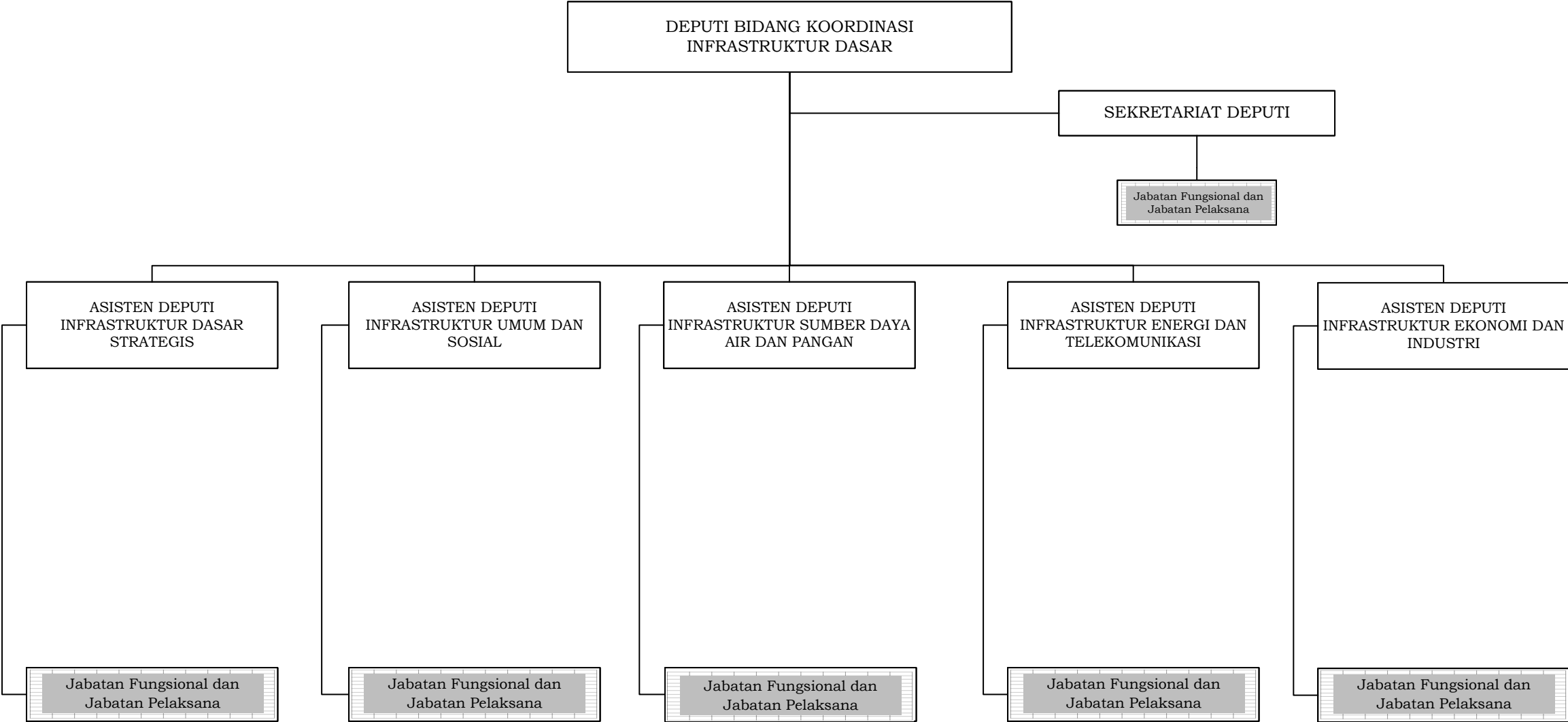
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG



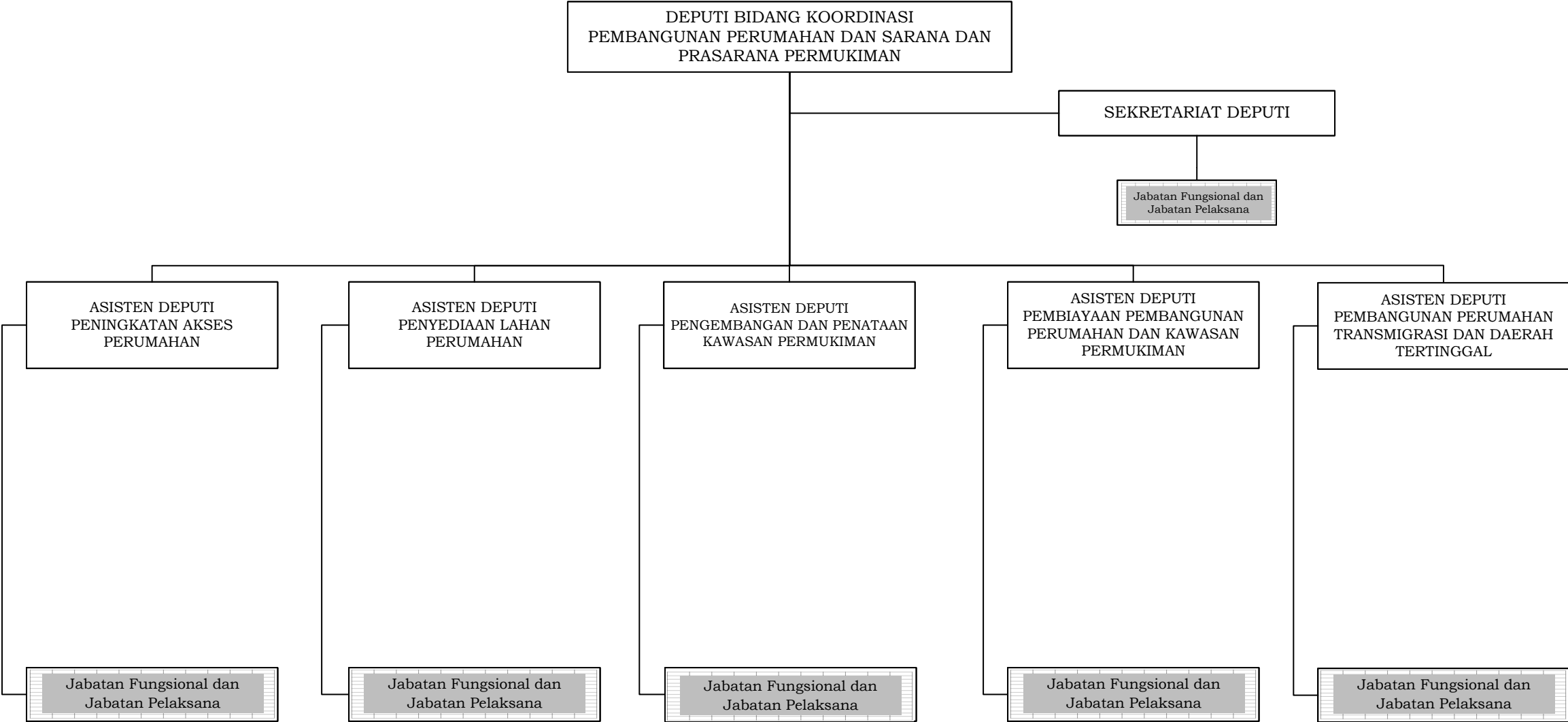
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KONEKTIVITAS



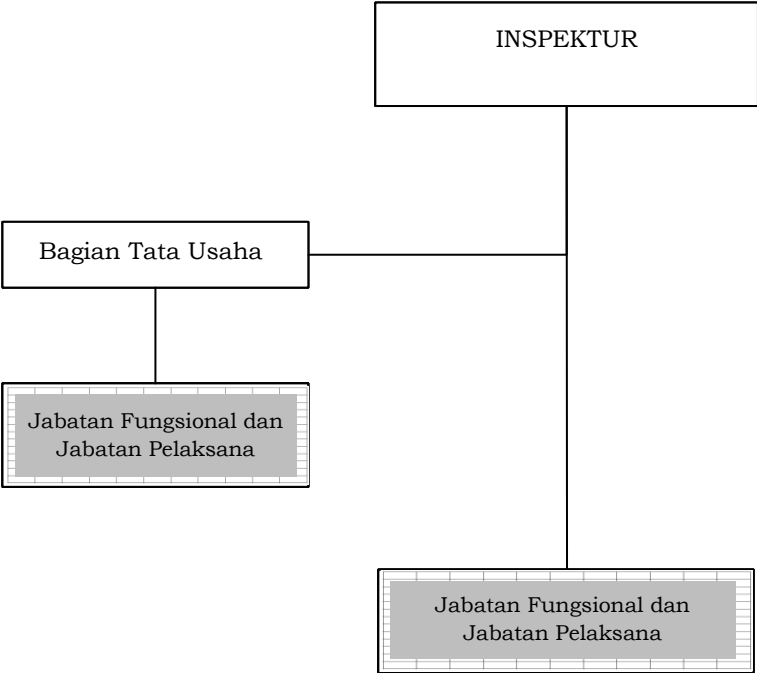
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INFRASTRUKTUR DASAR



STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA
PERMUKIMAN



STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahayu
NIP. 197902152001122001

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO